

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk yang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.

Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pernikahan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan saling memasukan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (wathi).¹“nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari “nikah” ialah “dham” yang berarti “menghampiri”, menindih atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan².

Dalam hal tersebut khususnya di Indonesia yang merupakan Negara Hukum juga mengatur hubungan antara manusia seperti pernikahan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974.

¹ Abd.Rahman Gazhaly,MA, *Fiqih Munakahat* (Cet.II; Jakarta : Bulan Bintang, 2004), 1.

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet.III; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993), 1.

Pernikahan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Maka dari itu setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan ijab qabul sebagai lambang

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

dan adanya rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi dan menyaksikan kalau pasangan tersebut saling terikat.⁵

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun. Pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut harus mendapat ijin orang tua.⁶

Sementara itu dalam perkembangan jaman telah muncul permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang belum memenuhi usia yang menjadi syarat pernikahan tersebut, biasanya terjadi didaerah pedesaan. Pernikahan dibawah umur sering terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan pergaulan bebas yang mengakibatkan munculnya kehamilan diluar pernikahan, ini merupakan suatu delima, di suatu sisi seseorang harus menunggu usia dimana dibolehkannya menikah dan disisi lain ada beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan meski usia yang belum memenuhi syarat. Dengan demikian pernikahan yang dilaksanakan bagi seseorang yang belum memenuhi usia baik laki-laki maupun perempuan yang telah ditentukan disebut pernikahan dini (pernikahan dibawah umur).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 6 (Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990), 9.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah yang sebelumnya usia untuk perempuan 16 th dan untuk laki-laki 19 tahun⁷ sekarang dirubah menjadi 19 th baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.⁸

Tapi kenyataannya di Blitar permohonan dispensasi kawin lebih banyak dibandingkan dengan kota malang dengan jumlah 150 pemohon⁹ dan tulungagung dengan jumlah 0 pemohon¹⁰ tercatat dari tanggal 01 November 2019 sampai 29 Februari 2020 akan tetapi di Blitar sudah mencapai 261 permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Blitar¹¹ dari 25 Kecamatan di Blitar, Kecamatan Ponggok merupakan Kecamatan yang warganya paling banyak mengajukan dispensasi kawin yaitu sebanyak 18 calon pasangan, sedangkan kecamatan lain masih dibawahnya. Menurut

⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Undang-Undang No 16 Tahun 2019

⁹ http://sipp.pa-malangkab.go.id/list_perkara/search_detail. Diakses pada tanggal 10 mei 2020

¹⁰ http://sipp.pn-tulungagung.go.id/list_perkara/search_detail Diakses pada tanggal 10 mei 2020

¹¹ https://sipp.pa-blitar.go.id/list_perkara/search_detail . Diakses pada tanggal 10 mei 2020

Bapak Nur Kholis Ahwan. SH, MH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar, Kecamatan Ponggok Merupakan Kecamatan yang paling tinggi angka Pemohon dispensasi kawinnya.

Berdasarkan uraian di atas terjadi ketidak sesuaian antara tujuan dari Undang Undang no 16 tahun 2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan dini dengan kenyataan yang terjadi khususnya di kecamatan ponggok, dengan alasan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Pongok dan Bagaimana dampak dari ditetapkannya Undang-Undang no 16 Tahun 2019. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul PERAN KANTOR URUSAN AGAM (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI SETELAH DITETAPKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok?
2. Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019?

3. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sehingga akan lebih terarah serta dapat mengenai sarannya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok
2. Mengetahui Upaya KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019
3. Mengetahui Peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan keagamaan khususnya di bidang munakakhat. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam Hukum Islam tentang

pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang fiqh munakakhat dalam memberikan respon terhadap bagaimana sepatutnya regulasi batas usia nikah yang di terapkan di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah, terhadap pembaca dan para peneliti selanjutnya, terkait dengan persepsi-persepsi beserta kebijakan-kebijakan terhadap aturan batas regulasi nikah sebagai syarat perkawinan.

E. Kajian Pustaka

1. Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur oleh Muhammad Habibul Haq (2015), Mahasiswa UIN Alauddin Makasar.

Penelitian ini membahas tentang Peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Dengan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk: nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum'at penerapan terhadap Undang undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

perempuan. Didalamnya juga menjelaskan tentang dampak pernikahan dini bagi pelakunya.

2. Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kab Bogor oleh Dede Ahmad Nasrullah (2014), Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini di desa pasarean dan faktor-faktor penyebabnya dan hasilnya ada 33 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 33 Rt desa Pasarean, dan dari pihak KUA Kecamatan tersebut juga telah mengadakan sosialisasi mengenai tentang pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah.

3. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini oleh Maulana Muzaki Fatawa (2018) mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini membahas tentang peran pegawai KUA Kecamatan Mranggen Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang, dan juga menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan tersebut.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama sama-sama meneliti tentang peran KUA dalam mengurangi

pernikahan dini. Kedua, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu masih menggunakan UU No 1 tahun 1974 sebagai landasan ukum tentang dispensasi nikah untuk penelitian yang sekarang menggunakan UU No 16 Tahun 2019 yang merubah dari pasal sebelumnya.